



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50335/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai
Tahun Pajak : 2012
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012;

Menurut Terbanding : bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Kekurangan	Kelebihan
Bea Masuk	6.666.660.000,00	0,00
Cukai		0,00
PPN	666.666.000,00	0,00
PPnBM		0,00
PPH Pasal 22	166.667.000,00	0,00
Denda		0,00
Jumlah Tagihan	7.499.993.000,00	0,00

dengan rincian kesalahan sebagai berikut :

Jenis Kesalahan	Nomor Urut Barang
1. Jenis Barang	-
2. Jumlah Barang	-
3. Tarif	-
4. Nilai pabean	-

Menurut Pemohon : bahwa sehubungan dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap penetapan tarif bea masuk atas PIB Nomor: 000175/C tanggal 26 September 2012, dengan 1 jenis barang sesuai PIB, Negara Asal: Filipina, Nilai pabean CIF SGD113.750.00;

Menurut Majelis : bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut :

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC//2013 tanggal 3 Januari 2013, ditandatangani oleh Sdr. XX, Jabatan : Direktur Utama;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC//2013 tanggal 3 Januari 2013, menyatakan tidak setuju terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC//2013 tanggal 3 Januari 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 (diantar), sedangkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 diterbitkan pada tanggal 6 November 2012, sehingga pengajuan banding adalah 59 (lima puluh sembilan) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu keputusan terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya surat Keputusan Terbanding a quo, namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor yang terutang sebesar Rp7.499.993.000,00 dan telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti asli SSPCP Nomor: 028/0254/006310 A tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp7.499.993.000,00 yang diperlihatkan dalam persidangan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Sdr. XX, Jabatan: Direktur Utama, selaku penandatanganan Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, berdasarkan Akta Nomor:24 tanggal 21 Agustus 1995 yang di buat oleh Lenny Budiman, SH. Notaris di Jakarta berhak menandatangani surat banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sebagai surat banding;

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNP oleh Terbanding

bahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 ditujukan terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Nomor: NHPU-1513/KPU.01/PFPD/2012 tanggal 5 November 2012 yang menetapkan kembali tarif terhadap PIB Nomor: 000175/C tanggal 26 September 2012 ;

bahwa setelah Majelis mempelajari proses penerbitan SPKTNP tersebut, diketahui bahwa:

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok karena terdapat perbedaan tarif setelah dilakukan penelitian ulang sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012, tidak termasuk dalam kategori penetapan yang penerbitannya masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,

bahwa PIB Nomor: 000175/C tanggal 26 September 2012 ditetapkan Terbanding dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 yaitu dalam kurun waktu 26 September sampai dengan 6 November yaitu 42 (empat puluh dua) hari;

bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean”.

bahwa dalam hal pemberitahuan pabean dianggap diterima karena tidak ada penetapan dalam 30 hari maka sebagai implementasinya harus diterbitkan SPPB yaitu Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, sama halnya bila pemberitahuan pabean yang tarif dan/atau nilai pabeannya tidak sesuai dan/atau tidak diterima maka harus diterbitkan SPTNP yang ditetapkan masih dalam jangka waktu 30 hari, sehingga terbuka kemungkinan untuk penetapan sesuai Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan a quo;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan:

”Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan.”

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan:

”Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal pemberitahuan secara tertulis kepada importir untuk:

- a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau*
- b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.”*

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009 tanggal 4 September 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011, penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut dituangkan dalam bentuk SPPB dalam hal penetapan tarif dan/atau nilai pabean sama dengan pemberitahuan pabean, SPTNP dalam hal penetapan tarif dan/atau nilai pabean berbeda dengan pemberitahuan pabean;

bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 diterbitkan pada tanggal 6 November 2012, sedangkan SPPB Nomor: 000004/MANUAL/KPU.01/2012 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2013;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan penerbitan SPKTNP dilakukan sebelum diterbitkan SPPB atau SPTNP;

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan:

”Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.”

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009 tanggal 4 September 2009 dan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011, penetapan Direktur Jenderal tersebut dituangkan dalam bentuk SPKTNP;

bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 diterbitkan tanpa melalui prosedur yang benar;

bahwa menurut Majelis suatu penetapan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Syarat material menuntut kewenangan dalam bertindak sedangkan syarat formal mengenai bentuk dari penetapan itu sendiri;

bahwa berdasarkan fakta di atas dan hasil pemeriksaan Majelis terhadap sengketa tersebut, Majelis berpendapat penetapan kembali Terbanding dalam SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011, sehingga penetapan Terbanding cacat hukum;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SPKTNP oleh Terbanding tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;

bahwa karena penetapan Terbanding berupa SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 diterbitkan tanpa melalui prosedur yang benar, maka SPKTNP a quo cacat hukum dan Majelis berketetapan untuk membatalkan demi hukum;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 sehingga tagihan kekurangan bayar SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 menjadi Nihil;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding dan membatalkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012, atas nama: **XXX**, sehingga tagihan kekurangan bayar atas SPKTNP Nomor: SPKTNP-483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 menjadi Nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon Banding serta tidak dihadiri oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)